



REKTOR

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**PERATURAN UNIVERSITAS
NOMOR 02/LA/PERAT/2026
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTOR, DAN PROFESI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Universitas Nomor 125/LA/AKD/REV/2023;
 - b. bahwa dengan bertambahnya program studi baru di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yaitu program doktor dan program profesi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Universitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta Surat Wakil Rektor I Nomor : 051/Pjr/Aka/KAA/WR I/2026, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Universitas tentang Peraturan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN PERATURAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DOKTOR, DAN PROFESI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Kesatu :

- (1) Pengambilan jumlah SKS mahasiswa Program Sarjana ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) mahasiswa diizinkan mengambil beban SKS maksimal 20 SKS;
 - b. Setelah semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), beban SKS maksimum mahasiswa adalah:
 - 1) 21 SKS jika IP Semester (IPS) ≤ 3.00 dan memenuhi etika akademik;
 - 2) 24 SKS jika IP Semester (IPS) > 3.00 dan memenuhi etika akademik.
- (2) Pengambilan jumlah SKS Mahasiswa Program Magister, Doktor dan Profesi diizinkan mengambil beban SKS sama dengan beban SKS pada Kurikulum;

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



Kedua :

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E dengan rentang nilai yang digunakan sebagai berikut :

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Indeks
1	85 - 100	A	4,00
2	80 - 84.99	A-	3,70
3	75 - 79.99	B+	3,30
4	65 - 74.99	B	3,00
5	60 - 64.99	B-	2,70
6	55 - 59.99	C+	2,30
7	40 - 54.99	C	2,00
8	20 - 39.99	D	1,00
9	0 - 19.99	E	0

Ketiga :

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 125/LA/AKD/REV/2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keempat :

Peraturan ini berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Kelima :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Maret 2026

Rektor,



Dr. C. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tembusan Yth.:

1. Direktur DPM
2. Dekan Fakultas
3. Kepala KAA
4. Kepala KSI